



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. MT. Haryono No. 10 Batusangkar 27281
Telephone/WA 08116665544, e-mail: dpmptsp@tanahdatar.go.id
Media Sosial dpmptsp@tanahdatar

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 034/IO-TK/PMPSTP/XII-2024**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Sebagai Berikut :

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. NPSN | : 10308691 |
| 2. Jenis | : TAMAN KANAK-KANAK (TK) |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara | : TK ISLAM SUMPUR |
| 4. Nama Ketua Pengelola | : RADISMA |
| 5. Alamat Lembaga Penyelenggara | : JORONG SEBERANG AIR TAMAN, NAGARI SUMPUR,
KECAMATAN BATIPUH SELATAN, KABUPATEN TANAH
DATAR |
| 6. Tahun Berdiri | : 1983 |
| 7. Telp/Fax | : 0823 87 752 883 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 27 Desember 2024 s/d tanggal 26 Desember 2027.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sepenuhnya.

Dikeluarkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 27 Desember 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH DATAR**



SYOFA NOFA BUDIANTO, SH
NIP. 19740612 199403 1 005

